



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2023/PTA.Mks

DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG  BERDASARKAN
MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 28 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan PNS pada XXXX XXXXXX, pendidikan terakhir D3, tempat kediaman di XXXXXXXX XXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Arinal, S.H**, advokat/konsultan hukum pada kantor Arinal, S.H & Rekan yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 September 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 72/SK/2023/PA.Msb Tanggal 14 September 2023, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, NIK. 7322113112820105 tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu Utara, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445

Hlm. 1 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selama 17 bulan (terhitung sejak bulan April 2022 sampai bulan September 2023) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, selama 3 bulan sehingga keseluruhannya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah lampau tersebut diatas kepada Penggugat di muka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mandiri;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus

Hlm. 2 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 6 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 November 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima memori banding tanggal 10 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Terbanding semula Pemohon untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 17 bulan, terhitung sejak bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan September 2023 sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan x 17 bulan = Rp51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada anak Termohon dan Pemohon

Hlm. 3 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah.

6. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai nafkah iddah, nafkah lampau, mut'ah dan Nafkah Anak di atas di muka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak.

7. Memerintahkan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya perawatan kesehatan serta biaya pendidikan (ketika memasuki usia sekolah) kepada anak ANAK yang saat ini masih berumur 9 tahun.

8. Menyatakan anak yang bernama ANAK yang saat ini berumur 9 tahun berada dibawah hadhanah Pembanding semula Pemohon Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding semula Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2023, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Masamba, Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 27 November 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023, dan Pembanding telah melakukan *inzage* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*), Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 22 November 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas (*inzage*) Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 27 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 6 Desember 2023 dengan Nomor 142/Pdt.G/2023/PTA.Mks;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 6 November 2023 dan pada saat putusan diucapkan Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan pada Tanggal 25 Oktober 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Amirullah Arsyad, S.H.I.,M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai *Judex Facti* akan mengadili materi perkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya. Oleh karena itu pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi

Hlm. 5 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



dalil-dalil permohonan cerai yang diajukan oleh Terbanding, ternyata menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, permohonan tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemanding dengan Terbanding dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Terbanding dengan Pemanding, ternyata Pemanding mengakui sebagian dalil permohonan Terbanding dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Pemanding mengakui sebagian dan membantah sebagiannya alasan dalil Terbanding karena tidak benar dan tidak memiliki dasar karena Terbanding hanya menjadikan alasan-alasan tersebut untuk menceraikan Pemanding, dan terjadinya pisah tempat tinggal karena Terbanding benar yang pergi meninggalkan Pemanding tetapi hanya berpamitan untuk pergi bekerja ke kampung di Soppeng, namun tidak kembali justru yang datang adalah surat panggilan sidang perceraian yang diajukan oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding bernama SAKSI I (kakak kandung) dan SAKSI II (tante), bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak harmonis lagi sejak tahun 2021 yang menurut saksi kedua, antara Pemanding dan Terbanding sering bertengkar dan sudah 1 tahun tidak tinggal bersama karena Terbanding yang pergi meninggalkan Pemanding dan sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah pernah diupayakan untuk berdamai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemanding bernama SAKSI I (sepupu) dan SAKSI II (adik kandung) bahwa Pemanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi karena terjadi pertengkaran, Terbanding menuduh Pemanding berselingkuh, ternyata yang menelpon Pemanding adalah pasien Pemanding karena Pemanding bekerja sebagai bidan Desa dan kini antara Pemanding dan Terbanding telah berpisah selama satu tahun lebih dan telah diupayakan untuk rukun, namun

Hlm. 6 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi-saksi baik Terbanding maupun Pembanding terbukti bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah terjadi ketidak harmonisan yang disebabkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain dimana pihak Terbanding menuduh Pembanding mempunyai selingkuh sedangkan menurut Pembanding bahwa yang menelpon Pembanding adalah masyarakat yang membutuhkan pertolongan Pembanding yang bekerja sebagai bidan Desa;

Menimbang, bahwa percekcoakan yang terjadi sejak tahun 2021 dan berakhir pisah tempat tinggal Terbanding dengan Pembanding sejak April 2022 sampai sekarang selama lebih dari satu tahun yang menjadi bukti pendukung bahwa benar telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, dengan terjadinya perpisahan Terbanding dengan Pembanding tersebut menjadi indikasi nyata bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding, memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena suatu hal yang mustahil terjadi, Terbanding dengan Pembanding sebagai pasangan suami istri akan mampu menjalani perpisahan tempat tinggal tanpa komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling mengasihi sekiranya antara Terbanding dengan Pembanding tidak dalam perselisihan;

Menimbang, bahwa mengenai ada tidaknya harapan untuk bisa mendamaikan dan merukunkan kembali Terbanding dengan Pembanding agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya, maka dengan gagalnya seluruh upaya untuk merukunkan Terbanding dan Pembanding, upaya majelis hakim di persidangan maupun upaya perdamaian melalui mediasi, dan bahkan dari pihak keluarga, namun tidak berhasil, hal tersebut menjadi isyarat nyata dan kuat tidak adanya harapan untuk merukunkan kembali Terbanding dan Pembanding agar kembali hidup bersama membina keluarga sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai dan saling

Hlm. 7 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan, rumah tangga antara Terbanding dan Pemanding telah dilanda perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga perkawinan Terbanding dan Pemanding sudah tidak mungkin dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak ada harapan untuk merukunkannya kembali, maka mengenai faktor penyebab maupun siapa yang menjadi penyebab perselisihan sebagaimana yang dikemukakan oleh Terbanding maupun yang disampaikan Pemanding di persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan secara khusus dan mendalam, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum Islam, suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, tetapi perkawinan itu merupakan "*mitsaaqon ghalidzon*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, sehingga untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan hanya melihat dan menilai kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan dan diperbaiki guna terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, demikian pula Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 478/K/AG/2021 tanggal 29 Juli 2021 bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali tidak ada

Hlm. 8 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, karena secara filosofis, sosiologis dan psikologis tujuan terbentuknya rumah tangga tidak akan terwujud dalam suatu perkawinan yang sudah pecah.

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan, gugatan cerai/permohonan talak dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain jika sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, jika salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Terbanding telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian permohonan Terbanding tentang perceraian patut untuk dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa Pemanding dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah, nafkah lampau sejak bulan April 2022 sampai bulan September 2023 setiap bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jumlah total Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah), hadhanah terhadap seorang anak bernama Agif bin Lukman umur 9 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi serta biaya hidup anak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di tambah 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah menikah;

Hlm. 9 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan semua tuntutan Pembanding, yang perlu dipertimbangkan adalah soal kemampuan Terbanding yang tidak mempunyai penghasilan tetap karena masih bekerja sebagai seorang petani yang digarap adalah milik saudaranya yang belum mendapatkan hasil, tetapi yang dipertimbangkan adalah pernyataan Terbanding yang mampu memberikan biaya terhadap seorang anak sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selama 17 bulan (terhitung sejak bulan April 2022 sampai bulan September 2023) sehingga keseluruhannya berjumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah), sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah iddah, karena selama perpisahan antara Terbanding dengan Pembanding, tidak terdapat fakta bahwa Pembanding melakukan tindakan-tindakan yang dapat merusak tatanan rumah tangga, justru Pembanding yang memelihara, merawat dan mengasuh anaknya dengan biaya Pembanding, sehingga dengan demikian patut dinyatakan secara hukum perbuatan Pembanding tersebut harus dinilai sebagai perbuatan yang termasuk dalam kategori pemenuhan hak dan kewajiban dalam rumah tangga atau istri tidak dapat disebut *nusyuz*, meskipun antara Terbanding dengan Pembanding tidak berada dalam satu kediaman bersama, oleh karena itu maka Pembanding harus mendapatkan haknya yang dijamin oleh hukum dimana Terbanding selaku suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istrinya *in casu* Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding mengenai nafkah iddah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk membayar nafkah iddah kepada Pembanding Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan sehingga keseluruhannya sejumlah

Hlm. 10 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena beralasan dan berdasar hukum yaitu Terbanding yang menjatuhkan talak sedangkan Pembanding tidak dinyatakan isteri yang berbuat *nusyuz*, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan juga telah memperhatikan rasa keadilan dan kelayakan serta memperhitungkan kemampuan Terbanding, sehingga apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding beralasan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam terhadap tuntutan Pembanding mengenai mut'ah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Pembanding sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), karena Pembanding sebagai istri telah mendampingi suami selama 10 tahun dan memelihara seorang anak yang berumur 9 tahun dengan penuh suka dan duka, apalagi mut'ah diberikan hanya sekali saja ketika istri akan dicerai, maka beralasan dan berdasar hukum Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sudah layak dan sesuai kemampuan Terbanding;

Hlm. 11 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yakni Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1, bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian maka Terbanding dihukum untuk membayar semua yang telah ditetapkan sebagai hak-hak Pembanding tersebut diatas sesaat sebelum ikrar talak di ucapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam gugatan Rekonvensi baik dalam posita maupun petitum telah jelas meminta hak hadhanah terhadap seorang anak bernama ANAK umur 9 tahun, sekalipun yang senyatanya anak tersebut tinggal bersama Pembanding selaku ibunya, namun hadhanah diminta secara hukum berada pada kekuasaan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru tidak mempertimbangkan tuntutan hadhanah Pembanding yang secara jelas meminta dalam gugatan Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa selama anak tersebut berada dalam kekuasaan Pembanding selaku ibunya telah dipelihara dengan baik apalagi Pembanding telah merawat bahkan membiayai anak tersebut, sehingga memelihara dan mendidik anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya", Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 "Jika terjadi perceraian dan anak masih dibawah umur, maka pemeliharaannya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibunya"

Hlm. 12 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, anak bernama ANAK umur 9 tahun secara hukum dalam pemberian hak asuh (hadhanah) berada dalam pemeliharaan Pembanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa pemberian hak asuh anak kepada Pembanding selaku ibunya, tidak akan dapat memutuskan tali silaturahmi terhadap orang tua yang tidak memiliki hak asuh dalam hal ini Terbanding selaku ayahnya serta tidak membatasi untuk memberikan kesempatan bagi Terbanding untuk menjenguk dan membawa jalan-jalan pada hari-hari libur yang disepakati

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam kehadiran anak bukanlah sekedar karunia namun lebih dari itu ia juga merupakan amanah dari Allah SWT, setiap anak yang lahir telah melekat pada dirinya pelbagai hak yang wajib dilindungi baik kedua orang tuanya maupun Negara, hal ini mengandung makna bahwa orang tua dan Negara tidak boleh menyalahgunakan terlebih menelantarkan anak karena mereka bukan saja menjadi asset keluarga tetapi juga asset bangsa.

Menimbang bahwa nafkah/biaya hidup dan pendidikan adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab termasuk jika terjadi perceraian atas kedua orang tuanya, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam pembebanan nafkah terhadap anak bernama ANAK umur 9 tahun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat merosotnya nilai uang yang mengakibatkan naiknya harga barang (inflasi), maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan 10 persen

Hlm. 13 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan (SEMA Nomor 3 Tahun 2015);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah patut untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekovensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 375/Pdt.G/2023/PA.Msb, tanggal 25 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 14 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Masamba;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selama 17 bulan (terhitung sejak bulan April 2022 sampai bulan September 2023) keseluruhannya berjumlah Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, selama 3 bulan keseluruhannya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai nafkah lampau, nafkah iddah dan uang mut'ah tersebut di atas kepada Penggugat di muka sidang Pengadilan Agama Masamba sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
6. Menyatakan anak yang bernama ANAK umur 9 tahun berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang bernama ANAK sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang ditambah kenaikan 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau telah mandiri;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

.....Membeb
ankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus
sepuluh ribu rupiah);

Hlm. 15 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Chalid L., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mukhtar, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Chalid L., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Iqbal Yunus, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya:

1.	Administrasi	
	Rp130.000,00	
2.	Redaksi	Rp
	10.000,00	(Seratus lima puluh ribu rupiah)
3.	Meterai	Rp
	<u>10.000,00</u>	
	Jumlah	Rp150.000,00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hlm. 16 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Musbir

Hlm. 17 dari 17 hlm. Put. No.142/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)